



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT

, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bumi rapak, 27-4-1998, Agama Hindu, WNI, Alamat KTP Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Alamat sekarang Dusun Prabakula, Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Laki-laki Tempat/tanggal lahir Sukasada, 10-09-1984, Agama Hindu, WNI, Alamat Lingkungan Bakung, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Maret 2025 dengan Nomor Register 204/Pdt.G/2025/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan keyakinan agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama **Mangku Ketut Lasning** pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ yang tercatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juli 2017, Sehingga perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah **SAH**;

2. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai satu (1) orang anak Perempuan yang bernama ██████████, lahir di Buleleng pada tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan akta kelahiran nomor: ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 2017;
3. Bahwa sekitar awal tahun 2020 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, **TERGUGAT** juga sering minum-minuman keras, **PENGGUGAT** sudah menasehati agar berhenti minum-minuman keras, namun **TERGUGAT** tetap melakukannya, ;
4. Bahwa pada tanggal 4 april 2020 puncaknya pertengkaran dan percekocokan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** kembali terjadi, yang disebabkan karena **TERGUGAT** masih tetap minum-minuman keras dan berkata kasar kepada **PENGGUGAT**. **PENGGUGAT** selalu menasehati **TERGUGAT** namun tidak pernah dihiraukan. **PENGGUGAT** sangat kecewa karena **TERGUGAT** tidak merubah sifat dan sikapnya kearah yang lebih baik. **TERGUGAT** tetap memperlakukan **PENGGUGAT** dengan tidak baik, tidak selayaknya sebagai suami isteri yang harmonis dalam menjalin bahtera rumah tangga. **PENGGUGAT** merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri. Selama ini **PENGGUGAT** sudah sabar dan menahan diri untuk mempertahankan rumah tangganya dengan **TERGUGAT**, namun **PENGGUGAT** sudah sangat lelah menghadapi sifat dan sikap **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** merasa takut dan untuk menghindari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maka **PENGGUGAT** memutuskan untuk bercerai dengan **TERGUGAT**;
5. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2020 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah pisah tempat tinggal. **PENGGUGAT** pulang dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah bajang (orang tua) yang beralamat di desa padangbulia hingga saat ini;

6. Bahwa saat ini anak antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** diasuh oleh **TERGUGAT**;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975;

a. Kematian;

b. Perceraian; dan

c. Atas Keputusan Pengadilan;

8. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka alasan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan;

"Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan;
10. Bahwa untuk menindaklanjuti perceraian ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

Atas dasar alasan-alasan yang telah disampaikan oleh **PENGUGAT** tersebut diatas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama **Mangku Ketut Lasning** pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang tercatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juli 2017. Sehingga perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah **SAH** dan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
 3. Bahwa anak yang bernama **PUTU REVA NATASYA**, lahir di Buleleng pada tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan akta kelahiran nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 2017 yang saat ini diasuh oleh **TERGUGAT** agar tetap berada dalam asuhan **TERGUGAT** tanpa menghalangi dan membatasi **PENGGUGAT** untuk bertemu dengan anaknya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perkara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
 5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada **TERGUGAT**;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 10 Maret 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 Maret 2025, relaas panggilan sidang tanggal 17 Maret 2025 untuk hadir di persidangan tanggal 8 April 2025, relaas panggilan sidang tanggal 9 April 2025 untuk hadir di persidangan tanggal 21 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Gusti Komang Kurniawati, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Putu Adi Astawan, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], antara [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 5108-LT-27072017-0050, atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. [REDACTED]:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 februari 2016.
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Maret 2016.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sampai mabuk, Tergugat juga suka berjudi dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) Tahun lalu dan sejak 4 tahun berpisah Tergugat tidak pernah mencari penggugat.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Saksi II. [REDACTED]:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 februari 2016.
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Maret 2016.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga suka berjudi dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) Tahun lalu dan sejak 4 tahun berpisah Tergugat tidak pernah mencari penggugat.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan terdapat fakta hukum bahwa [REDACTED] dengan [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Ketut Lasning, pada tanggal 4 Februari 2016, Bukti P-2 berupa Kartu keluarga yang menerangkan [REDACTED] (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan [REDACTED] (Penggugat) sebagai seorang istri, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Februari 2016.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

----- Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat juga sering minum-minuman keras, Penggugat sudah menasehati agar berhenti minum-minuman keras, namun Tergugat tetap melakukannya. Bahwa pada tanggal 4 april 2020 puncaknya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi, Penggugat merasa takut dan untuk menghindari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga suka berjudi dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) Tahun lalu dan sejak 4 tahun berpisah Tergugat tidak pernah mencari penggugat sampai saat ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) Tahun lalu merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) bahwa anak yang bernama [REDACTED], lahir di Buleleng pada tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan akta kelahiran nomor: 5108- LT-27072017-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 2017 yang saat ini diasuh oleh **TERGUGAT** agar tetap berada dalam asuhan **TERGUGAT** tanpa menghalangi dan membatasi **PENGGUGAT** untuk bertemu dengan anaknya, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya",

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan [REDACTED] anak ke satu, Perempuan dari ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Maret 2016, Bukti P-2 berupa kartu keluarga yang menerangkan [REDACTED] dengan [REDACTED] memiliki anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Maret 2016, terdapat fakta hukum anak-anak yang bernama [REDACTED] memiliki hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Maret 2016, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2024 lalu anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak -anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan secara psikologis anak-anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat Majelis Hakim berpendapat anak-anak tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama **Mangku Ketut Lasning** pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang tercatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juli 2017. Sehingga perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah **SAH** dan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Bahwa anak yang bernama **PUTU REVA NATASYA**, lahir di Buleleng pada tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan akta kelahiran nomor: [REDACTED]

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 2017 yang saat ini diasuh oleh **TERGUGAT** berada dalam asuhan **TERGUGAT** tanpa menghalangi dan membatasi **PENGUGAT** untuk bertemu dengan anaknya;

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami: Yakobus Manu, SH sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh I Gede Sudiarsa Panitera Pengganti, di hadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H. M.H.

Yakobus Manu, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wayan Eka Satria Utama, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 48.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Penggandaan berkas	:	Rp 14.000,00
			+
J u m l a h			Rp 232.000,00
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)			